



PGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Telp. (0408) 2421187, 7002002, Fax. (0408) 2421155

Website: www.pa-unaaha.go.id, E-Mail : pa_unaaha@live.com

U N A A H A 9 3 4 0 0

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NOMOR : W21-A5/SK.59/OT.00/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)

PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan yang baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan yang standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian
- b. bahwa guna terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk penyusunan dari Sekretaris MARI serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada Pengadilan Agama Unaaaha, maka Ketua Pengadilan Agama Unaaaha perlu membentuk Tim Reviu Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka nama-nama yang tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Mempertahatkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 207/DJA.3/HM.00/1/201 Tanggal 19 Januari 2021 Reviu Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan Pertama : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2021
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaaha

Pada tanggal : 22 Januari 2021

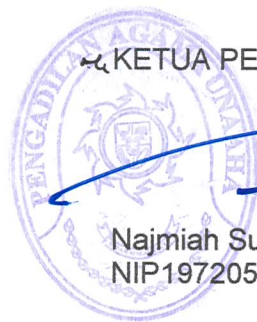
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H.

NIP. 19720525 199802 2 001

**TIM REVIU PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA UNAHA TAHUN 2021**

Koordinator	:	Najmiah Sunusi, S.Ag,M.H. NIP. 19720525 199802 2 001
Ketua	:	A.Muh.Yusri Patawari, S.H.I.,M.H. NIP. 19800126 200704 1 001
Sekretaris	:	Drs. Safar, M.H. NIP. 19661231 199802 1 001
Anggota	:	Ansar, S.H NIP. 19840624 200912 1 005
Anggota	:	Lasmanah, S.HI NIP. 19801218 201101 2 004
Anggota	:	Fadliyah Zainal, S.H.I 19820928 201101 2 012
Anggota	:	Cherman Rahman, S.H. 19690810 200112 1 01
Anggota	:	Juberi,S.H. Nip19790826 201408 1 001
Anggota	:	Jumriah, S.Kep 19811005 201001 2 015
Anggota	:	Haris Eka Putra Liambo, S.IP,.M.M. 19841108 201407 1 002



KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Najmiah Sunusi, S.Ag,. M.H.
NIP19720525 199802 2 001